

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara $3^{\circ} 16' 46''$ sampai dengan $3^{\circ} 22' 54''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 31' 40''$ sampai $114^{\circ} 39' 55''$ Bujur Timur. Terkait dengan lokasinya, Kota Banjarmasin masuk dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah relatif datar dan berawa. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air. Daerah dengan nama resmi Kota Banjarmasin ini dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 km² yang terbagi menjadi lima kecamatan dengan batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Banjar

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Banjar

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala

Daftar kecamatan di Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin tengah, dan Banjarmasin Utara. Mengutip rilis BPS dalam publikasi kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 657.663 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di kota Banjarmasin antara tahun 2020-2021 adalah 0,95 persen sehingga diperkirakan jumlah

penduduk pada tahun 2021 mencapai sekitar 662.230 jiwa. Sementara itu, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2020 adalah 6,727 jiwa per kilometer persegi.

Childfree secara hukum Islam, tidak dilarang secara eksplisit karena tidak terdapat nash yang mengharamkannya. Namun, pilihan untuk tidak memiliki anak bertentangan dengan *Maqâshid al-syarî'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta tidak sesuai dengan nilai-nilai pernikahan dalam Islam. Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Perkawinan tidak secara langsung melarang *childfree*, tetapi menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dan memiliki keturunan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, *childfree* dinilai tidak sejalan dengan maksud undang-undang dan ajaran agama.

b. Hasil Wawancara

Informan 1

Nama : H. M Arabiy

Jabatan : Sekretaris Komisi Fatwa MUI Banjarmasin

Usia : 38

Pendidikan Terakhir : S2

Alamat : Jl. Belitung Darat

Pertama peneliti menanyakan mengenai pandangan ulama mengenai menikah tanpa anak atau *childfree* dalam perkawinan. Bapak M Arabiy Mengungkapkan bahwa

Pertama mengenai fenomena *childfree* ini saya kurang tau banyak perkembangannya sekarang ini. Pandangan saya mengenai menikah tanpa anak untuk hukumnya memang tidak ada larangan orang untuk tidak mempunyai anak. Kalau tidak ada dalil yang melarangnya itu sah saja beda halnya dengan ibadah. *Childfree* ini boleh-boleh saja dilakukan dalam Islam, hanya saja memang itu menyalahi dari sesuatu yang utama karena yang utama adanya anjuran untuk memiliki anak.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai dasar hukum yang mendasari pandangan ulama mengenai nikah tanpa anak atau *childfree*. Bapak M Arabiy Mengungkapkan bahwa

Dasar hukum mengenai pandangan saya tadi yang pertama *childfree* ini tidak ada larangan namun dalam Islam itu dianjurkan untuk memiliki keturunan. Hal ini terdapat dalam aL-Quran dan Hadis. Seperti kata Nabi Saw “nikahilah seorang wanita penyanyang dan bisa memberi keturunan karena aku nanti akan membanggakan kalian dengan Nabi yang lain karena umat yang banyak” hadis lainnya juga menyebutkan bahwa memiliki anak adalah hal yang utama “apabila seorang manusia itu mati maka putus amalnya, kecuali tiga sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pandangan ulama tentang dampak adanya fenomena *childfree* ini. Bapak M Arabiy mengungkapkan bahwa

pandangan saya mengenai dampak adanya pasangan yang memilih *childfree* ini dalam hal rumah tangga itu tergantung pasangan tersebut hal ini tidak bisa dikatakan menyebabkan perceraian secara mutlak namun ada kemungkinan terjadinya perceraian apabila tidak dapat memiliki keturunan, kemudian dapat menyebabkan perselingkuhan. Kemudian dengan tidak memiliki keturunan maka nantinya tidak ada yang membantu pasangan itu di masa tuanya. Harapannya untuk pasangan yang memilih untuk *childfree* agar mempelajari agama Islam secara langsung dengan lebih baik. Karena tuntunan dalam Islam itu memiliki keturunan.¹

Informan 2

Nama : H. M Syarif Fahriyadi
Jabatan : Ketua Komisi Fatwa MUI Banjarmasin
Usia : 42 Tahun
Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa Tarim Hadramaut
Alamat : Jl. Ampalam Baru

¹ M Arabiy, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, wawancara langsung, Banjarmasin, 28 Januari 2025.

Pertama peneliti menanyakan mengenai pandangan ulama mengenai menikah tanpa anak atau *childfree* dalam perkawinan. Bapak M Syarif Fahriyadi mengungkapkan bahwa

Pandangan saya mengenai menikah tanpa anak atau *childfree* ini apabila pasangan tersebut hanya menunda untuk memiliki anak karena tidak ingin nantinya anak akan terlantar maka hal itu diperbolehkan saja. Namun apabila mereka tidak ingin memiliki anak selamanya maka hal ini diharamkan dalam islam. Beda halnya dengan adanya *udzur* yang menjadikan salah satu pasangan itu tidak bisa mempunyai anak maka diperbolehkan saja.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai dasar hukum yang mendasari pandangan ulama mengenai nikah tanpa anak atau *childfree*. Bapak Syarif Mengungkapkan bahwa

Dalam islam menikah tanpa anak atau *childfree* ini hukumnya makruh apabila hal tersebut menunda untuk mempunyai anak, kemudian untuk tidak memiliki anak selamanya maka hukumnya haram. Hal ini terdapat dalam kitab *Baijuri*, kemudian hal serupa juga diungkapkan oleh darul iftar mesir bahwa apabila menunda kehamilan boleh namun menghilangkan sama sekali itu hukumnya haram karena bertentangan dengan tujuan pernikahan Islam itu sendiri. Seperti halnya hadis Nabi Saw “kawinlah kalian kemudian perbanyaklah anak sesungguhnya aku akan bermegah-megahan dihari kiamat dengan kalian kepada umat-umat

sebelumnya”. Permasalahan *childfree* ini hukumnya tidak baku namun sesuai dengan kondisi yang ada.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pandangan ulama tentang dampak adanya fenomena *childfree* ini. Bapak M Syarif Fahriyadi mengungkapkan bahwa

Pandangan saya mengenai dampak adanya fenomena *childfree* ini akan mengurangi populasi umat Islam yang ada karena tidak ingin memiliki keturunan.²

Informan 3

Nama : Ahmad

Jabatan : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin

Usia : 48

Pendidikan Terakhir : S3

Alamat : Bumi Mas Raya

Pertama peneliti menanyakan mengenai pandangan ulama mengenai menikah tanpa anak atau *childfree* dalam perkawinan. Bapak Ahmad mengungkapkan bahwa

Pandangan saya mengenai menikah tanpa anak atau *childfree* ini diperbolehkan karena tidak ada secara eksplisit menyebutkan bahwa tidak diperbolehkannya *childfree* atau diharamkan dalam Al-Quran. Namun

² M Syarif Fahriyadi, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, wawancara langsung, Banjarmasin, 2 Februari 2025.

untuk memiliki keturunan itu Sunnah. Maka dari itu tidak memiliki keturunan maka makruh hukumnya.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai dasar hukum yang mendasari pandangan ulama mengenai nikah tanpa anak atau *childfree*. Bapak A mengungkapkan bahwa

Dasar hukum yang mendasari pandangan saya itu terdapat pada Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74 dan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang menganjurkan untuk memiliki anak. Hal ini menjadikan memiliki anak adalah sunnah dan tidak memiliki anak adalah makruh. Kemudian tidak boleh memilih *childfree* karena takut miskin, takut menjadikan anak itu tandingan, takut makan bersama anak. Hal ini merupakan dosa besar dan ada hadis Nabi yang menyebutkan hal tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pandangan ulama tentang dampak adanya fenomena *childfree* ini. Bapak Ahmad mengungkapkan bahwa

Dampak adanya *childfree* ini menurut pandangan ulama secara umum menyebabkan rusaknya dinamika kehidupan keluarga masyarakat. Hal ini dapat menjadikan satu kampung tidak memiliki anak semuanya. Apalagi apabila sudah tua tidak ada yang menolong mereka karena tidak memiliki anak.³

³ Ahmad, Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin, wawancara langsung, Banjarmasin, 30 Januari 2025.

Agar mempermudah analisis ini, maka peneliti mencoba menerapkan hasil wawancara dengan menggunakan matriksasi sebagai berikut.

Tabel 1
Matriks Wawancara

No	Nama	Pandangan Ulama	Dasar Hukum
1	M Arabiy	<ul style="list-style-type: none"> – Childfree diperbolehkan – Tidak ada larangan eksplisit dalam Islam – Namun tidak sesuai dengan anjuran agama untuk memiliki keturunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Q.S. An-Nahl: 72 2. Hadis riwayat Abu Dawud tentang anjuran menikah 3. Prinsip kebebasan memilih dalam Islam
2	M. Syarif Fahriyadi	<ul style="list-style-type: none"> – Childfree permanen: Haram – Menunda anak: Makruh – Pengecualian: Untuk <i>udzur</i> syar'i (medis/darurat) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Baijuri jilid II hal. 45 2. Fatwa Darul Iftar Mesir No. 3245/2019 3. Q.S. Ar-Rum: 21 4. Hadis tentang perintah memperbanyak keturunan
3	Ahmad	<ul style="list-style-type: none"> – Childfree: Makruh – Tidak diharamkan secara eksplisit – Menyalahi sunnah Nabi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Q.S. Al-Furqan: 74 2. Q.S. Al-Kahfi: 46 3. Kaidah fikih "al-ashlu fil af'al at-ta'abbud" 4. Hadis tentang keutamaan anak shaleh

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti akan menganalisis data yang dimaksud pada dua pokok pembahasan sebagai berikut.

1. Pandangan Ulama di Kota Banjarmasin tentang Konsep *Childfree*

Dari hasil wawancara bersama informan-informan diatas. Mereka menganggap memiliki serang anak sebagai bentuk anjuran dari agama Islam. Mereka percaya bahwa tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk melanjutkan keturunan.

Pandangan ulama pertama menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk menikah kemudian tidak ingin memiliki seorang anak atau *childfree*. Hal ini menurut ulama pertama bahwa dalam Islam tidak ada yang melarang untuk tidak memiliki anak pada saat sudah menikah hanya saja menyalahi anjuran untuk memiliki keturunan. Berdasarkan pandangan ulama ini menunjukkan bahwa *childfree* atau tidak memiliki anak dalam pernikahan itu diperbolehkan. Kemudian di Indonesia sendiri khususnya di Kota Banjarmasin konsep mengenai *childfree* ini dianggap hal yang masih belum dapat diterima oleh masyarakat.

Adanya budaya *childfree* ini ditakutkan kedepannya akan menyebabkan terjadinya perceraian atau perselingkuhan akibat tidak menginginkan adanya anak dalam suatu perkawinan. Ulama pertama ini menekankan bahwa dalam Islam memang tidak ada larangan untuk tidak memiliki anak pada dalil-dalil yang ada, namun hal ini dalam tuntunan Islam itu memiliki keturunan. Kemudian dampak yang diakibatkan apabila tidak memiliki anak ini nantinya tidak ada yang akan membantu pasangan tersebut di masa tuanya. Ulama pertama ini menekankan bahwa memang dalam Islam tidak ada larangan dan diperbolehkan dan itu pilihan pasangan rumah tangga masing-masing, namun harapannya agar mengikuti tuntunan

dalam agama Islam untuk memiliki keturunan dan tidak *childfree* selamanya.

Pandangan ulama kedua menyatakan bahwa menikah tanpa memiliki anak apabila pasangan tersebut hanya menunda untuk memiliki anak karena berbagai macam pertimbangan maka hal ini diperbolehkan. Namun apabila mereka tidak ingin memiliki anak selamanya maka hal ini diharamkan dalam Islam. Hal ini ditekankan kembali oleh ulama kedua berbeda halnya apabila ada *udzur* yang menjadikan salah satu pasangan itu tidak bisa mempunyai anak maka hal tersebut diperbolehkan saja.

Kemudian pandangan ulama kedua memandang bahwa adanya konsep *childfree* ini akan mengurangi populasi umat Islam yang ada karena tidak memiliki keturunan. Selama pasangan ini siap untuk memiliki anak maka harus disegerakan jangan memilih untuk melakukan *childfree*. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam namun dalam hal ini hukum tersebut tidak baku sesuai dengan kondisi yang ada pada pasangan tersebut.

Pandangan ulama ketiga menyatakan bahwa mengenai menikah tanpa anak atau *childfree* diperbolehkan karena tidak ada secara eksplisit menyebutkan bahwa tidak diperbolehkannya *childfree* atau diharamkan dalam Al-Qur'an. Namun untuk memiliki keturunan itu Sunnah. Maka dari itu tidak memiliki keturunan maka makruh hukumnya. Selanjutnya *childfree* ini menyebabkan rusaknya dinamika kehidupan keluarga dalam masyarakat. Hal ini dapat menjadikan nantinya satu kampung tidak

memiliki anak semuanya. Apalagi apabila sudah tua tidak ada yang menolong mereka karena tidak memiliki anak.

Childfree atau yang disebut juga sebagai bebas anak adalah keinginan atau rencana seseorang untuk tidak memiliki anak. Kemudian Moore mengatakan bahwa *childfree* adalah sebuah istilah tanpa anak secara sukarela atau suatu identitas yang digunakan oleh individu yang telah membuat keputusan atau pilihan untuk tidak memiliki anak.⁴

Childfree menjadi kontroversi di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan pemikiran masyarakat Indonesia yang sebagian besar berpendapat bahwa tujuan pernikahan adalah mempunyai anak. Tanaka & Johnson seperti dikutip Miwa dkk. mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang digolongkan sebagai negara yang mendukung adanya kelahiran anak dengan tingkat kelahiran sebesar 2.265 dan kehadiran anak adalah hal penting dalam perkawinan menurut 93% masyarakat Indonesia. Hal ini didasari oleh pemikiran masyarakat Indonesia yang menganggap anak dapat memberikan manfaat sosial sebagai sumber ketenteraman dan status sosial, manfaat ekonomi sebagai sumber pendapatan dan jaminan hari tua, manfaat budaya sebagai ahli waris, manfaat agama sebagai amanah dari Tuhan, dan manfaat psikologis sebagai sumber kepuasan keluarga.⁵

⁴ Adhandayani dkk., "Kepuasan Pernikahan Tanpa Anak," hlm. 77-78.

⁵ Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (15 Januari 2021): hlm. 118, <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.

Namun fenomena yang berkembang di masa sekarang ini tidak semua pasangan menganggap memiliki anak adalah suatu karunia, selain itu, banyak pasangan yang tidak mau punya anak, baik itu anak adopsi, anak kandung, atau anak tiri. Memilih untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak memang hak dari pasangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas tiga ulama di Kota Banjarmasin terhadap fenomena *childfree* berpandangan bahwa salah satu ulama memperbolehkan untuk melakukan *childfree* karena memang tidak ada dalil yang melarang pasangan untuk tidak memiliki anak di dalam aL-Qur'an. Namun dalam hal ini hanya saja tidak mengikuti tuntutan yang ada di dalam Islam untuk memiliki keturunan. Kemudian dua ulama lainnya sepakat bahwa adanya fenomena *childfree* tidak diperbolehkan dalam Islam apabila tidak ingin memiliki anak selamanya, namun apabila menunda untuk memiliki anak karena berbagai pertimbangan bahwa belum siapnya keluarga tersebut untuk memiliki anak maka diperbolehkan. Dalam hal ini dua ulama berpandangan bahwa memiliki keturunan itu sunnah jadi apabila tidak ingin memiliki keturunan maka makruh.

Apabila melihat melalui tujuan pernikahan bahwa menurut Hasan Sayyid Hamid Khitab, tujuan pernikahan adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syara' sebagai suatu arah yang di tuju dalam pernikahan. Pernikahan disyariatkan untuk menggapai tujuan-tujuan tersebut. Pada umumnya, kemaslahatan-kemaslahatan tersebut akan timbul seiring dengan adanya pernikahan. Ketiadaan pernikahan dapat

menafikan kemaslahatan itu sendiri, seperti mempertahankan jenis manusia, melahirkan anak-anak yang saleh, menjaga kemaluan dari nafsu birahi, menjaga jelasnya nasab, dan lain-lain.⁶

Hamid khitab melanjutkan bahwa tujuan pernikahan ada kalanya bersifat pokok (*ashli*), dan bersifat turunan (*tab'iy*). Tujuan-tujuan yang mendasar dan utama dalam pernikahan adalah menjaga spesies manusia, memperbanyak keturunan, atau melahirkan anak yang saleh. Sedangkan tujuan pernikahan yang bersifat turunan adalah yang mengikuti tujuan utama pernikahan dan menyempurnakannya seperti; *istimtâ'*⁷ antara suami istri, konsekuensi yang didapat jika menjaga kemaluan, menjaga pandangan terhadap lawan jenis, menjaga diri akan terjerumus dalam sesuatu yang haram, dan tolong-menolong antara suami dan istri atas permasalahan duniawi dan ukhrawi. Semuanya merupakan tujuan syara' akan tetapi bukan tujuan yang utama.⁸

Tujuan pernikahan telah banyak di kemukakan dalam syariat. Diantaranya terdapat pada Q.S Al-Rum 30 ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih

⁶ Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqasidun Nikah wa Atsariha Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan* (Madinah, 2009), hlm. 9.

⁷ Bersenang-senang secara seksual

⁸ Khitab, *Maqasidun Nikah wa Atsariha Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan*, hlm. 9.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁹

Melalui ayat di atas, secara tersurat disebutkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menggapai *Sakinah, mawaddah, dan rahmah*. aL-Qur'an memang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak. Akan tetapi, tujuan tersebut terkandung dalam ketiga kata diatas. Merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah Swt. adalah penciptaan lakilaki dan perempuan. Ketenangan bisa dicapai dengan adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam mahligai pernikahan. Seorang laki-laki akan gelisah bila hidup sendiri karena kesepian. Kemudian laki-laki mencari perempuan dan perempuan menunggu laki-laki sampai ia datang. Kemudian keduanya bersatu padu. Karena hanya dengan perpaduan itulah akan dapat berlangsung pembiakan manusia.¹⁰

Benar dikatakan bahwa manusia dapat menggapai kebahagiaan dengan kesendiriannya, akan tetapi hal itu bersifat sementara. Dalam diri manusia tentulah dapat mereka sadari bahwa ikatan yang erat dan hubungan yang dalam dengan pihak lain tentu dapat membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih siap menghadapi rintangan dan tantangan. Dengan adanya kerjasama timbullah rasa ketenangan. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa kebersamaan bukan hanya didorong oleh hasrat

9

¹⁰ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. Vol. 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1994), hlm. 5503.

seksual, tetapi lebih dari itu. Yakni dorongan kebutuhan jiwa untuk menggapai Sakinah.¹¹

Melihat hal ini bahwa pandangan tiga ulama kota Banjarmasin melihat fenomena *childfree* ini satu ulama memperbolehkan saja untuk tidak memiliki seorang anak ulama ini menyoroti hak setiap pasangan dan menghormati pilihan mereka sebagai salah satu opsi yang diperbolehkan. Kemudian dua ulama lainnya tidak memperbolehkan untuk tidak memiliki anak. Para ulama menekankan bahwa memiliki seorang anak sebagai anjuran agama. Kemudian dua ulama menganggap *childfree* menyalahi kodrat manusia dan berdasarkan tujuan perkawinan itu sendiri yang meliputi membangun rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* serta memiliki keturunan. Dalam hal ini peneliti bersepakat bahwa *childfree* ini tidak diperbolehkan dilakukan karena memiliki seorang anak para ulama menekankan hal tersebut adalah anjuran agama. Namun apabila memang udzur dari salah satu pasangan tersebut yang tidak bisa melahirkan anak maka hal tersebut boleh di lakukan.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Ed. oleh Qamarudin SF (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018), hlm. 151-152.

2. Dasar Hukum Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Fenomena Childfree

Perkawinan ini juga dijelaskan di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perkehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan. Rumusan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 adalah:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai *suami* istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹²

Pengertian di atas adalah pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat.¹³

Oleh karena itu, perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

¹³ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 10.

perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mîtsâqan ghalîzan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menikah dan membina keluarga merupakan keinginan semua orang. Sudah tentu yang diharapkan adalah hubungan yang harmonis, saling mempercayai, saling melindungi, dan saling mendukung. *Mîtsâqan ghalîzan* (perjanjian yang amat kokoh), demikian aL-Qur'an menggambarkan hubungan pernikahan antara pasangan suami istri. Istilah ini memberikan sinyal bahwa hubungan suami istri harus dibina dalam suatu hubungan dua arah yang saling menguatkan. Satu pihak menjadi pendukung dari yang lain, dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atau hak-haknya terancam.¹⁴

Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan karena berpengaruh baik bagi orang yang melaksanakannya, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun beberapa hikmahnya yaitu sebagai berikut.

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan adanya pernikahan badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara, dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Menjaga eksistensi manusia di muka bumi agar tidak pernah rusak dan punah. Karena melalui perkawinan manusia dapat melahirkan keturunan mereka sebagai generasi penerus berikutnya.

¹⁴ Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, hlm. 9.

- c. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan cinta.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat pembawaan seseorang.¹⁵

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rohmah). Yang terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, serta ibu yang lemah lembut dan perasaan yang halus, serta putra putrinya yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong.¹⁶

Dasar hukum pandangan ulama kota Banjarmasin terhadap fenomena *childfree* pandangan ulama pertama bahwa tidak ada larangan terhadap pasangan yang ingin melakukan *childfree* dalam suatu hubungan rumah tangga namun dalam islam dianjurkan untuk memiliki seorang keturunan. Seperti kata Nabi Saw. “nikahilah seorang wanita penyanyang dan bisa memberi keturunan karena aku nanti akan membanggakan kalian dengan Nabi yang lain karena umat yang banyak” hadis lainnya juga menyebutkan bahwa memiliki anak adalah hal yang utama “apabila seorang

¹⁵ Al-Mufarraaj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara Alih Bahasa*, hlm. 21.

¹⁶ Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hlm. 53.

manusia itu mati maka putus amalnya, kecuali tiga sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh”

Pandangan ulama kedua dalam islam menikah tanpa anak atau *childfree* ini hukumnya makruh apabila hal tersebut menunda untuk mempunyai anak, kemudian untuk tidak memiliki anak selamanya maka hukumnya haram. Hal ini terdapat dalam kitab Baijuri, kemudian hal serupa juga diungkapkan oleh *darul iftar mesir* bahwa apabila menunda kehamilan boleh namun menghilangkan sama sekali itu hukumnya haram karena bertentangan dengan tujuan pernikahan Islam itu sendiri. Seperti halnya hadis Nabi Saw “kawinlah kalian kemudian perbanyaklah anak sesungguhnya aku akan bermegah-megahan dihari kiamat dengan kalian kepada umat-umat sebelumnya”. Permasalahan *childfree* ini hukumnya tidak baku namun sesuai dengan kondisi yang ada.

Selanjutnya dasar hukum pandangan ulama ketiga itu berdasarkan pada Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74 dan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang menganjurkan untuk memiliki anak. Hal ini menjadikan memiliki anak adalah sunnah dan tidak memiliki anak adalah makruh. Kemudian tidak boleh memilih *childfree* karena takut miskin, takut menjadikan anak itu tandingan, takut makan bersama anak. Hal ini merupakan dosa besar dan ada hadis Nabi yang menyebutkan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dasar hukum pandangan tiga ulama Kota Banjarmasin berdasarkan Al-Quran dan hadis

Adapun ayat aL-Qur'an sebagai acuan dari pandangan tiga ulama Kota Banjarmasin yaitu Q.S aL-Furqan 25 : ayat 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”¹⁷

Tafsir dari Q.S Al-Fur'qan ayat 74 ini ditujukan kepada mereka yang takut atau khawatir dengan ketidakmampuan untuk membiayai dan membesarkan anak, atau ketakutan bahwa populasi di dunia ini sudah sangat berlebih dan dapat merusak dunia, atau seseorang yang khawatir kondisi tubuhnya akan berubah setelah hamil dan melahirkan, maka alasan ini tidak dibenarkan. Atau, mereka masih ingin mengejar karir dan menganggap anak sebagai pengganggu aktivitas mereka. Kehadiran anak hanya sebagai hal yang merepotkan. Padahal ayat tersebut menjelaskan kedudukan anak antara lain kehadiran anak dalam keluarga merupakan *qurrata a'yun*.

Lebih lanjut dalam Q.S aL-Kahfi 28 : ayat 46 dijelaskan bahwa anak merupakan perhiasan kehidupan dunia.

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”¹⁸

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2005), hlm. 396.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2005), hlm. 308.

Kemudian ayat aL-Qur'an yang membicarakan mengenai penciptaan manusia sebagai makhluk yang satu, kemudian diciptakanlah pasangannya dari jenis yang sama (manusia). Keduanya dipertemukan agar timbul ketenangan di antara keduanya. Dari pertemuan tersebut tentunya menghendaki lahirnya keturunan yang banyak. Maka, kedua ayat di atas mengandung spirit bahwa pernikahan yang normal dan sejalan dengan sunatullah adalah pernikahan dengan hadirnya anak. Dan dalam ayat kedua, disebutkan pula bahwa anak merupakan sesuatu yang patut disyukuri keberadaannya, karena anak merupakan rezeki dari Allah Swt. sekaligus amanah yang harus dijaga hal ini terdapat dalam Q.S. aN-Nisa 4 : ayat 1 dan Q.S. aL-A'raf 7 : ayat 189.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹⁹

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2005), hlm. 77.

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurnya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”²⁰

Dasar hukum selanjutnya pandangan ulama kota Banjarmasin mengenai fenomena *childfree* atau tidak ingin memiliki anak tersebut terdapat pada hadis Rasulullah bersabda.

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَقَّانٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ هَيَّا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu anhu berkata: “Rasulullah Saw memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.”²¹

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak kadam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang selalu mendoakannya.”

Dalam teori tujuan hukum Islam, dapat diambil sebuah konsep *Maqâshid al-syari'ah* yaitu mewujudkan kemanfaatan hidup dan menolak atau menghindari keburukan. Istilah maqashid sepadan dengan masalah.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 174.

²¹ Imam Ahmad bin Hanbal, *Al Musnad Lil Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 482.

Menurut Asy-Syatibi *Maqâshid al-syarî'ah* merupakan tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. Menurutnya, inti dari syariat memiliki arti seperangkat hukum-hukum dari Tuhan untuk umat manusia agar mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat. *Maqâshid al-syarî'ah* sering disebut sebagai tujuan hukum Islam dan menerapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan umat seluruhnya. Dengan demikian, hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada.

Maqâshid al-syarî'ah merupakan dasar dan tujuan hukum Islam. Asy Syathibi menyebutkan ada lima *Maqâshid al-syarî'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau yang biasa disebut Ad-Dharruriyat Al-Khamsah. Memiliki keturunan merupakan salah satu bentuk masalah yang paling mendasar bagi manusia dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup manusia. Allah telah memberikan bekal untuk memelihara dan meneruskan keturunan manusia ini melalui perkawinan. *Maqâshid al-syarî'ah* menjamin *hifz al-nasb* (menjaga keturunan), diikuti dengan *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), dan *hifz al-mal* (memelihara harta).

Untuk menempatkan posisi *childfree* dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu ditentukan illat hukumnya. Posisi *illat* yang berbeda akan menghasilkan hukum yang berbeda pula. Jika illat hukumnya telah memenuhi kategori dharuriyat, maka bebas anak dapat diperbolehkan. Contohnya, jika seorang ibu hamil dan dapat mengancam nyawanya, yang

mana hal itu menimbulkan mudarat karena penyakit atau ada gangguan Rahim atas indikasi medis, maka diperbolehkan *childfree*. Atau jika ada perempuan yang menikah diusia yang tidak lagi muda, tentu menjadi lebih beresiko jika memiliki seorang anak. Secara biologis, wanita di usia 40-an tahun, kualitas sel telurnya tidak sebaik ketika masih muda. Perempuan yang berusia diatas 40-an memiliki kesempatan hamil hanya sekitar 5%. Beberapa lainnya memiliki kondisi fisik tertentu yang membuat dirinya tidak bisa atau tidak mampu memiliki anak, maka *childfree* juga diperbolehkan karena mengandung manfaat darurat (*masalah dharuriyat*). Meskipun demikian di dalam agama tetap menganjurkan pada pasangan muslim untuk semaksimal mungkin berupaya agar dapat memperoleh keturunan. Pandangan ulama terhadap fenomena *childfree* ini mengenai kondisi hukum nya tergantung pada kondisi bagaimana pasangan tersebut apabila ada *udzur* yang menyebabkan pasangan tersebut tidak dapat memiliki anak selamanya seperti kemandulan maka hal ini diperbolehkan. Namun apabila Seseorang yang khawatir menjadi miskin karena memiliki anak adalah orang yang kurang dalam pengetahuannya, padahal Allah telah memberikan rezekinya masing-masing yang telah dijamin. Kerugian-kerugian yang dialami oleh para penganut prinsip *childfree* tanpa alasan yang jelas adalah terputusnya garis keturunan, hilangnya kesempatan mendapatkan amal jariyah dari anak yang sholeh, tidak mendapat do'a dari anak sholeh, garis keturunan terputus, harta yang ditinggalkan tidak mempunyai ahli waris, tidak ada yang merawat ketika sudah memasuki usia

lanjut. Secara garis besar, *childfree* bertentangan dengan *Maqâshid al-syari'ah* yang terdapat lima jaminan, beberapa diantaranya yakni memelihara agama, keturunan dan harta. Dengan memilih *childfree* artinya seseorang tersebut memilih untuk tidak mengembangkan agama Allah, tidak mau melahirkan generasi baru, dan tidak terjaganya harta benda.